



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 230 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Kota Banda Aceh tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
14. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
15. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan : Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
BANDA ACEH,

ttd
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 NOMOR 230 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 BANDA ACEH TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

BAB I
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang penyelenggara namun juga Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye. Pemilih harus secara maksimal dan efektif memperoleh informasi dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, baik berupa visi misi maupun program kerja. Metode Kampanye yang berbasis pada pembentukan pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitik beratkan pada pertemuan massa dalam skala yang besar sehingga menimbulkan potensi konflik di lapangan tidak lagi menjadi prioritas.

Keadilan dan keberimbangan dalam pelaksanaan Kampanye oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik juga menjadi fokus perhatian. Sejak Pemilihan Tahun 2015, pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu telah diberlakukan dan kembali diterapkan pada Pemilihan Tahun 2017 ini,

tentunya dengan beberapa perbaikan dengan didasarkan pada evaluasi yang dilakukan. Dengan adanya pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu, fasilitasi penyelenggara dalam kegiatan Kampanye menjadi jauh lebih besar dan berimplikasi pada beban anggaran.

Dari segi pengaturan Kampanye bagi petahana atau pejabat negara diatur pula secara lebih rinci teknis penyelenggaraan, larangan, sanksi, dan perluasan definisi. Diharapkan dengan penjabaran yang lebih rinci pada Pedoman Teknis ini dapat menjadi semakin tegas dan jelas sehingga dapat menghindarkan pelaksanaan Kampanye oleh pejabat negara yang tidak sesuai aturan.

Praktik politik uang dalam setiap Pemilihan diharapkan dapat terkikis melalui aturan yang lebih ketat. Celah terjadinya praktik politik uang harus dapat diidentifikasi secara rinci agar potensi-potensi tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan larangan atau berupa sanksi yang lebih keras.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kampanye merupakan tahapan yang cukup kompleks karena terdiri dari beberapa kegiatan serta terdapat beberapa subjek pelaksana Kampanye. Oleh karenanya pengaturan tahapan Kampanye dirasa tidak cukup pada tataran Undang- Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum melainkan harus diterjemahkan dalam Pedoman Teknis yang nantinya diharapkan dapat mempermudah penyelenggara pada setiap tingkatan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini untuk menjadi acuan secara teknis bagi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi:

- a. Pelaksanaan Kampanye;
- b. Metode Kampanye;
- c. Larangan dan sanksi dalam Kampanye; dan
- d. Ketentuan lain.

D. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Banda Aceh untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut KIP Kota Banda Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah Kota Banda Aceh.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong atau desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kota Banda Aceh.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Panwaslih Kota Banda Aceh, adalah panitia yang dibentuk berdasarkan undang-undang Pemerintahan Aceh yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Banda Aceh.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kota Banda Aceh yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain dalam wilayah Kota Banda Aceh.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.

13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KIP Kota Banda Aceh.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KIP Kota Banda Aceh.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang

dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh.

25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsimemberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

A. Prinsip Kampanye

Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis.

Pengertian jujur dalam Kampanye adalah mentaati setiap aturan dalam Kampanye dengan menyampaikan informasi sebenar-benarnya serta tidak melakukan bentuk kecurangan apapun yang dapat merugikan pihak lain. Pengertian terbuka dalam Kampanye adalah Pasangan Calon harus memberikan informasi luas, detail, dan transparan kepada pemilih mengenai visi misi dan program yang nantinya akan menjadi pedoman atau rujukan bagi pemilih dalam memberikan suara. Pengertian dialogis adalah pelaksanaan Kampanye harus mengedepankan metode yang bersifat interaktif sehingga dapat memperjelas atau mempertajam visi misi dan program yang diusung Pasangan Calon sehingga akan terwujud pemilih yang cerdas dalam memilih.

B. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye dilaksanakan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh. Ketentuan waktu dalam kegiatan Kampanye adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu	
		Awal	Akhir

1.	Masa Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
2.	Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
3.	Iklan Kampanye Melalui Media Massa Cetak, Elektronik dan Online	29 Januari 2017	11 Februari 2017
4.	Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh	12 Februari 2017	14 Februari 2017

C. Fasilitasi dan Pendanaan

1. Metode Kampanye

- a. Metode Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, meliputi :
 - 1) debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 3) pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - 4) iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
 - 5) pertemuan terbatas;
 - 6) pertemuan tatap muka dan dialog; dan
 - 7) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.

2. Kampanye oleh KIP Kota Banda Aceh :

- a. Fasilitasi kegiatan Kampanye oleh KIP Kota Banda Aceh, meliputi :
 - 1) debat publik/debat terbuka;
 - 2) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 3) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - 4) iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
- b. Kegiatan Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh.

3. Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

- a. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
 - 1) pertemuan terbatas;
 - 2) pertemuan tatap muka dan dialog;
 - 3) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 4) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau

- 5) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.

BAB III METODE KAMPANYE

A. Debat Publik/Debat Terbuka

1. Penyelenggara

- a. Debat publik/debat terbuka diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh.
- b. KIP Kota Banda Aceh memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye.
- c. KIP Kota Banda Aceh memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

2. Tujuan

Debat publik/debat terbuka bertujuan :

- a. menyebarkan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh kepada Pemilih;
- b. memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat publik/debat terbuka.

3. Frekuensi

Debat publik/debat terbuka dilaksanakan 1 (satu) kali pada masa Kampanye.

4. Penyiaran

- a. Debat publik/debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. Apabila debat publik/debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat tersebut dapat

disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

- c. Apabila KIP Kota Banda Aceh mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, Debat publik/debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada media massa *online*, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
 - d. Penayangan iklan layanan masyarakat Pemilu dalam kegiatan Debat publik/debat terbuka bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan Umum.
 - e. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat publik/debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
 - f. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.
 - g. Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.
5. Tema
- a. Tema debat publik/debat terbuka secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah masing-masing.
 - b. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut :
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan/atau
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - c. KIP Kota Banda Aceh menetapkan tema debat dengan berkoordinasi bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 sebagai pelaksana Kampanye.
6. Metode Debat publik/debat terbuka
- a. Debat publik/debat terbuka dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program debat publik/debat terbuka dan paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen.
 - b. Media massa elektronik yang menyiarkan siaran Debat publik/debat terbuka wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan yang

telah disiapkan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam setiap jeda iklan.

- c. Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh terbagi dalam beberapa babak atau segmen.

Pembagian babak/segmen dapat dilihat seperti contoh dibawah ini:

Babak/segmen 1	:	Pembukaan
Babak/segmen 2	:	Penyampaian visi/misi oleh masing- masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh
Babak/segmen 3	:	Pendalaman visi/misi Pasangan Calon oleh moderator
Babak/segmen 4	:	Tanya jawab dan sanggahan
Babak/segmen 5	:	Tanya jawab dan sanggahan
Babak/segmen 6	:	Penutup

- d. Debat publik/debat terbuka dapat dihadiri penonton (tamu undangan/pendukung).
- e. Pada saat debat publik/debat terbuka tersebut dilarang:
- 1) membawa atribut Kampanye;
 - 2) penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
- f. KIP Kota Banda Aceh memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan debat publik/debat terbuka.
- g. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.
7. Tim Penyusun Materi
- a. Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat publik/debat terbuka, KIP Kota Banda Aceh mendapat masukan dari tim penyusun materi yang terdiri dari pakar kalangan profesional dan/atau akademisi.
 - b. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.
8. Moderator
- a. Untuk debat publik/debat terbuka dipandu oleh moderator.
 - b. Moderator dipilih dan ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan kualifikasi:
 - 1) memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat;
 - 2) memiliki integritas, jujur, dan simpatik;
 - 3) netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang

- dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- 4) memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.
- c. Hak masyarakat mengajukan usulan moderator dan panelis:
 - 1) masyarakat dapat mengajukan nama moderator dan panelis untuk debat publik/debat terbuka kepada KIP Kota Banda Aceh;
 - 2) usulan nama moderator dan panelis paling lambat diajukan 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka; dan
 - 3) dalam mengajukan nama moderator atau panelis, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
 - d. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan:
 - 1) masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik/debat terbuka kepada KIP Kota Banda Aceh;
 - 2) usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik/debat terbuka; dan
 - 3) dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
 - e. Peran dan kewajiban moderator:
 - 1) dalam hal debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon, penting ditekankan keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban;
 - 2) keberimbangan salah satunya ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 (enam puluh) detik). Tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya;
 - 3) menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap Pasangan Calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan; dan
 - 4) moderator dilarang memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon.
9. Persiapan
- Beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka kegiatan Debat publik/debat terbuka, yaitu:
- a. rapat pembahasan materi, waktu, desain debat, tata tertib, dan penetapan moderator bersama tim penyusun materi;
 - b. rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan desain acara debat publik/debat terbuka termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan, dan lain sebagainya;
 - c. rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara; dan
 - d. rapat evaluasi pelaksanaan debat publik/debat terbuka.
10. Peserta

- a. Debat publik/debat terbuka diikuti oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.
- b. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka dengan alasan tertentu, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang.
- c. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diserahkan kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka.
- d. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf b, dan hanya dihadiri oleh satu pasangan calon, maka dilaksanakan dalam bentuk talkshow.

11. Undangan

- a. KIP Kota Banda Aceh menentukan jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka sekaligus mengatur susunan tempat duduk di lokasi acara dengan memerhatikan asas keberimbangan dan ketertiban acara.
- b. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka meliputi:
 - 1) KIP Kota Banda Aceh selaku penyelenggara;
 - 2) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - 3) Undangan masing-masing Pasangan Calon, yang jumlahnya ditentukan oleh KIP Kota Banda Aceh;
 - 4) Tamu undangan KIP Kota Banda Aceh;
 - 5) Kru media penyelenggara penyiaran;
 - 6) Pers/tim peliputan media; dan
 - 7) Tamu undangan lainnya (sesuai kebutuhan).
- c. Seluruh unsur yang hadir dalam debat publik/debat terbuka wajib menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KIP Kota Banda Aceh dan telah diklasifikasikan sesuai dengan daftar undangan.
- d. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.
- e. Tim pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut Kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat publik/debat terbuka.

12. Waktu Kegiatan

- a. Debat publik/debat terbuka dilaksanakan selama masa Kampanye mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.
- b. Debat publik/debat terbuka tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang, termasuk siaran ulang dan tunda tidak boleh ditayangkan selama masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan

suara.

13. Tempat Pelaksanaan

- a. Debat publik/debat terbuka digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap Pasangan Calon.
- b. Penentuan tempat pelaksanaan debat publik/debat terbuka menjadi kewenangan KIP Kota Banda Aceh, setelah melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

14. Keamanan

Dalam pelaksanaan Debat publik/debat terbuka, KIP Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya yakni Kepolisian Resort Kota Banda Aceh.

B. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh.

a. Bentuk

1) Alat Peraga Kampanye meliputi:

- a) baliho/*billboard* paling besar ukuran 4 m x 7 m, sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon pada 5 (lima) titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam wilayah Kota Banda Aceh;
- b) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon pada 5 (lima) titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye setiap kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh; dan/atau
- c) spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon pada 5 (lima) titik lokasi pemasangan alat peraga setiap gampong atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah Kecamatan se-Kota Banda Aceh.

2) Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang.

b. Desain dan Materi

- 1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KIP Kota Banda Aceh.
- 2) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - a) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon; dan
 - d) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 3) Pada desain dan materi Alat Peraga Kampanye dilarang

mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.

- 4) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati KIP Kota Banda Aceh dengan Tim Kampanye untuk kemudian dicetak oleh KIP Kota Banda Aceh.
- 5) Penyampaian desain dan materi Alat Peraga Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati KIP Kota Banda Aceh dengan Tim Kampanye dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.

c. Pengadaan, Penyerahan dan Pemasangan

1) Pengadaan

- a) KIP Kota Banda Aceh mengadakan Alat Peraga Kampanye yang mencakup pencetakan dan alat pendukung beserta pemasangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b) Untuk menentukan pengadaan Alat Peraga Kampanye beserta pemasangannya agar memerhatikan kondisi geografis masing-masing daerah, kemampuan anggaran, dan kemampuan penyedia jasa di wilayah tersebut untuk memasang jenis-jenis Alat Peraga Kampanye.
- c) baliho/*billboard*, umbul-umbul, dan spanduk diproduksi dan dipasang oleh penyedia jasa atau swakelola;

2) Penyerahan

- a) KIP Kota Banda Aceh menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b) Penyerahan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.
- c) Penyerahan Alat Peraga Kampanye disertai berita acara penyerahan yang memuat nama Alat Peraga Kampanye, spesifikasi, dan jumlah.
- d) Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh perwakilan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Ketua/Anggota KIP Kota Banda Aceh, dan Ketua/Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh sebagai saksi.
- e) Penyerahan Alat Peraga Kampanye dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara KIP Kota Banda Aceh dengan Tim Kampanye selama masa Kampanye.

3) Pemasangan

- a) KIP Kota Banda Aceh dalam pemasangan Alat Peraga

Kampanye dapat melibatkan PPK dan PPS.

- b) KIP Kota Banda Aceh bersama Tim Kampanye menetapkan tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- c) Tata cara pemasangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.

d. Lokasi

- 1) KIP Kota Banda Aceh melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, perangkat kecamatan, dan perangkat gampong untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- 2) KIP Kota Banda Aceh menetapkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada:
 - a) tempat ibadah termasuk halaman;
 - b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) gedung milik pemerintah; dan
 - d) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- 4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- 5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
 - a) etika;
 - b) estetika;
 - c) kebersihan;
 - d) keindahan; dan
 - e) keamanan.

e. Pemeliharaan

- 1) Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- 2) Apabila terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan pada Tim Kampanye, Pasangan Calon dapat melakukan penggantian pada Alat Peraga Kampanye yang rusak dengan jenis dan spesifikasi, dan lokasi Alat Peraga Kampanye yang sama.
- 3) Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dengan persetujuan KIP Kota Banda Aceh.

2. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon

a. Penambahan Alat Peraga

- 1) KIP Kota Banda Aceh menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KIP Kota Banda Aceh.

- 2) Penambahan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh yang dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.
 - 3) Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KIP Kota Banda Aceh.
- b. Bentuk
- Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang dapat dicetak oleh KIP Kota Banda Aceh, dengan rincian:
- 1) Baliho/*billboard* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 x 150% = 7 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 x 150% = 30 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - 3) Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 x 150%= 3 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap gampong.
- c. Pemasangan
- 1) Pemasangan tambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon dilakukan Tim Kampanye.
 - 2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye mengacu pada lokasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh.
- C. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum
1. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh
 - a. Bentuk

Bahan Kampanye, meliputi:

 - 1) selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - 2) brosur(*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - 3) pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - 4) poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
 - b. Desain dan Materi
 - 1) Desain dan materi bahan kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KIP Kota Banda Aceh.
 - 2) Desain dan materi pada bahan kampanye dapat memuat:
 - a) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 3) Pada desain dan materi Bahan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.

- 4) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KIP Kota Banda Aceh untuk kemudian dicetak oleh KIP Kota Banda Aceh.

c. Penyebaran

Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada kegiatan Kampanye:

- 1) pertemuan terbatas;
- 2) pertemuan tatap muka dan dialog; dan
- 3) di tempat umum.

2. Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon

a. Pencetakan

- 1) Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a) ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh; dan
 - b) jumlah bahan kampanye paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
- 2) Dalam menentukan jumlah maksimal bahan kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon, KIP Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan Pasangan Calon/Tim Kampanye.
- 3) Jumlah penambahan Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KIP Kota Banda Aceh.
- 4) Dalam melakukan pencetakan, Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon harus meminta persetujuan tertulis terkait jumlah dan ukuran bahan kampanye yang akan dicetak kepada KIP Kota Banda Aceh.
- 5) Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KIP Kota Banda Aceh.

b. Bentuk

- 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain jenis bahan kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh, meliputi:
 - a) kaos;
 - b) topi;
 - c) mug;
 - d) kalender;
 - e) kartu nama;
 - f) pin;
 - g) *ballpoint*;

- h) payung; dan/atau
- i) stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
- 2) Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Seluruh pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Fasilitasi Penayangan

- a. KIP Kota Banda Aceh memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat, pada:
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio, dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - 3) lembaga penyiaran.
- b. KIP Kota Banda Aceh menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan memerhatikan asas keadilan dan keberimbangan.

2. Materi Iklan

- a. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KIP Kota Banda Aceh.
- b. Materi Iklan Kampanye memuat informasi berupa:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon;
 - 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
 - 5) foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar;
 yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- d. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika periklanan.
- e. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan materi Iklan Kampanye

sebelum masa penayangan di media massa untuk selanjutnya ditayangkan oleh KIP Kota Banda Aceh.

3. Durasi dan Frekuensi Iklan Kampanye

a. Media Cetak

- 1) Jumlah Iklan Kampanye yang dimuat di media cetak maksimal selebar 1 (satu) halaman di setiap edisi.
- 2) Ukuran dan frekuensi menyesuaikan ketersediaan anggaran serta tarif iklan media cetak yang berlaku.
- 3) Iklan Kampanye Pasangan Calon dapat dimuat bersamaan dalam 1 (satu) halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi selanjutnya.
- 4) Penentuan ukuran dan frekuensi iklan harus memenuhi prinsip keterbukaan serta keberimbangan bagi semua Pasangan Calon.

b. Media Televisi

- 1) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama penayangan iklan kampanye (disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing tarif iklan).
- 2) Penentuan alokasi, frekuensi penayangan, dan jadwal (*placement*) ditentukan dengan memerhatikan prinsip keterbukaan dan keberimbangan bagi Pasangan Calon.

c. Media Radio

Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, sebanyak 5 (lima) *spot*, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.

4. Pengaturan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dari Pihak Non-Partisan

- a. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan iklan layanan masyarakat terkait kepemiluan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- b. Iklan layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- c. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh.

E. Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Dialog

1. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat dan memberikan jadwal pertemuan

terbatas, tatap muka dan dialog yang akan dilaksanakan kepada KIP Kota Banda Aceh dan Panwaslih Kota Banda Aceh dalam bentuk surat tembusan.

a. Pertemuan Terbatas

- 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup;
- 2) Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang untuk tingkat Kota Banda Aceh.
- 3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab; dan
- 4) Petugas Kampanye pertemuan terbatas dan tamu undangan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan:
 - a) nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c) umbul-umbul/atribut Pasangan Calon.

b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan tatap muka disertai dialog secara interaktif.
- 2) Pertemuan ini dapat dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan dengan ketentuan:
 - a) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk, paling banyak 200 (dua ratus) orang; dan
 - b) peserta terdiri atas peserta pendukung dan/atau tamu undangan.
- 3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- 4) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
- 5) Tim Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, dengan tembusan disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh, dan Panwaslih Kota Banda Aceh.
- 6) Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab.

F. Kegiatan Lainnya

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), perlombaan, kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun) dan/atau Kampanye melalui media sosial.

1. Rapat Umum

- a. KIP Kota Banda Aceh menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
- b. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Banda Aceh setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. KIP Kota Banda Aceh menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah Kota Banda Aceh, Panwaslih Kota Banda Aceh dan Kepolisian Resort Kota Banda Aceh.
- d. Tim Kampanye sesuai tingkatannya yang tidak menggunakan kesempatan Kampanyenya wajib memberitahukan secara tertulis kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

2. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

- a. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon.
- b. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.
- c. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran:
 - 1) monolog;
 - 2) dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - 3) pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - 4) jajak pendapat.
- e. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- f. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan

- pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
- g. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama antara KIP Kota Banda Aceh, Panwaslih Kota Banda Aceh dengan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Aceh.
 - h. Jenis lembaga penyiaran dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye melalui pemberitaan dan penyiaran adalah sebagai berikut:
 - 1) Lembaga Penyiaran Publik;
 - 2) Lembaga Penyiaran Swasta; dan
 - 3) Lembaga Penyiaran Berlangganan.
 - i. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.
 - j. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses tahapan Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
 - k. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada masyarakat.
 - l. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, harus berlaku adil dan berimbang.
 - m. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - n. Dalam masa Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dapat memberikan makan, minum dan transportasi kepada Peserta Kampanye dan tidak diberikan dalam bentuk uang.
 - o. Besaran biaya makan, minum dan transportasi yang dikeluarkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik didasarkan pada standar biaya daerah Kota Banda Aceh.
 - p. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosial berupa perlombaan, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - 1) dalam bentuk barang; atau
 - 2) nilai barang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - q. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada huruf p mencakup seluruh jenis perlombaan yang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.
3. Kampanye pada Media Sosial
- a. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Pasangan Calon atau

- Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
 - c. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - 1) KIP Kota Banda Aceh;
 - 2) Panwaslih Kota Banda Aceh;
 - 3) Kepolisian Resort Kota Banda Aceh; dan
 - 4) sebagai arsip Pasangan Calon.
 - e. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

- A. Larangan dalam Kampanye
 1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.
 3. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
 4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 5. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 7. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 8. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 9. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh;
 10. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 11. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan;

13. Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;
14. pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar;
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik;
17. Bahan Kampanye dilarang untuk disebarakan dan/atau ditempel di tempat umum, yang meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan
 - h. taman dan pepohonan;
18. pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
19. media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh;
20. Pasangan Calon dilarang menayangkan debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon pada media apapun selama masa tenang;
21. selama masa tenang, media massa cetak, elektronik) televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan Kampanye Pasangan Calon, rekaman debat Pasangan Calon, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
22. Pasangan Calona tau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih;
23. dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Keuchik dan perangkat desa;

24. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Keuchik dan perangkat desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
25. Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
26. Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di Kota Banda Aceh maupun di daerah Kabupaten/Kota lain di wilayah Aceh dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

B. Sanksi

1. Pelanggaran bagi Petahana

Walikota atau Wakil Walikota Banda Aceh selaku petahana dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KIP Kota Banda Aceh jika:

- a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di Kota Banda Aceh maupun di daerah Kabupaten/Kota lain di wilayah Aceh dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih;
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Walikota Banda Aceh; dan
- d. sanksi bagi calon yang bukan petahana atau Penjabat Walikota Banda Aceh diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Politik Uang

- a. Pasangan Calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KIP Kota Banda Aceh apabila Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum Hari pemungutan suara.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan

uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran Cuti Kampanye

Walikota, Wakil Walikota Banda Aceh yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat pada hari pertama masa kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KIP Kota Banda Aceh.

4. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis agar dapat mematuhi pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai ketentuan;
- b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- c. apabila Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tidak melaksanakan ketentuan, Panwaslih Kota Banda Aceh, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

5. Pelanggaran Pemasangan Iklan Kampanye

a. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye dikenai sanksi:

- 1) peringatan tertulis; dan
- 2) perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.

b. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

6. Sanksi Pidana

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pelanggaran pada Pemberitaan dan Penyiaran

Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas pemberitaan dan penyiaran, Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.

8. Menolak Mengikuti Debat publik/debat terbuka

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik/debat terbuka yang difasilitasi KIP Kota Banda Aceh maka Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:

- a. diumumkan oleh KIP Kota Banda Aceh bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik/debat terbuka; dan
- b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik/debat terbuka.

9. Ketentuan Pemberian Sanksi

- a. KIP Kota Banda Aceh, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye yang disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh, PPK, dan PPS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
- b. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran administrasi politik uang berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh Panwaslih Kota Banda Aceh, sebagai berikut:
 - 1) KIP Kota Banda Aceh menerima salinan putusan Panwaslih Kota Banda Aceh;
 - 2) KIP Kota Banda Aceh melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Panwaslih Kota Banda Aceh dan menuangkannya dalam berita acara;
 - 3) KIP Kota Banda Aceh menetapkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Panwaslih Kota Banda Aceh; dan
 - 4) Keputusan KIP Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada angka 3) berupa sanksi administrasi pembatalan Pasangan Calon.
- c. KIP Kota Banda Aceh menetapkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada:
 - 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik;
 - 2) Kepolisian Resot Kota Banda Aceh sesuai tingkatannya;
 - 3) Panwaslih Kota Banda Aceh
 - 4) KIP Kota Banda Aceh, PPK, dan PPS sebagai arsip.
- d. Pemberian sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon diluar pelanggaran administrasi politik uang dilakukan setelah melampaui proses penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.

BAB V KETENTUAN LAIN

- A. Kantor atau Posko Tim Kampanye Pasangan Calon atau sebutan lainnya.
 1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye dapat membentuk/mendirikan Kantor atau Posko Tim Kampanye Pasangan

Calon.

2. Kantor atau Posko atau sebutan lain dibentuk/didirikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Kantor atau Posko atau sebutan lain untuk tingkat Kota Banda Aceh.
 - b. 1 (satu) Kantor atau Posko atau sebutan lain untuk tingkat Kecamatan.
 - c. 1 (satu) Kantor atau Posko atau sebutan lain untuk tingkat Gampong.
3. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan Kantor atau Posko atau sebutan lain kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pembentukan/pendirian dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh KIP Kota Banda Aceh yang ditembuskan kepada Panwaslih Kota Banda Aceh dan Kepolisian Resort Kota Banda Aceh.
4. Kantor atau Posko atau sebutan lain hanya dapat dipasang papan nama Posko dan bendera Partai Politik Pendukung dengan ukuran paling besar 2 m x 4 m.

B. Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara

1. Pejabat Negara yang Menjadi Pasangan Calon
 - a. Walikota, dan Wakil Walikota Banda Aceh yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara selama masa Kampanye.
 - b. Surat izin cuti tersebut, disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat pada hari pertama pada masa Kampanye.
2. Pejabat Negara yang mengikuti kegiatan Kampanye (tidak menjadi Pasangan Calon)
 - a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara.
 - b. Surat izin cuti tersebut, disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Ketentuan Pemberian Cuti

Ketentuan pemberian izin cuti diatur sebagai berikut:

 - a. Cuti bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
 - b. Cuti bagi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Walikota dan Wakil Walikota diberikan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;
 - c. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi;
 - d. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah diberikan oleh Pimpinan Komite;
 - e. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Kabupaten/Kota diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Kabupaten/Kota;

- f. Cuti bagi pejabat negara lainnya atau pejabat daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Larangan dalam Kampanye oleh Pejabat Negara

Dalam mengikuti kegiatan Kampanye Walikota, Wakil Walikota Banda Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Fasilitas negara sebagaimana tersebut di atas berupa:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan atau disewakan kepada umum;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

Selain itu, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dalam kegiatan Kampanye dilarang untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di wilayah kewenangannya ataupun di wilayah lain.

B. *Stakeholders*/Pemangku Kepentingan Lain

1. Kepolisian Resort Kota Banda Aceh sesuai tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KIP Kota Banda Aceh dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
2. Berdasarkan usulan Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, KIP Kota Banda Aceh memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
3. Kepolisian Resort Kota Banda Aceh sesuai tingkatannya, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok

- selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KIP Kota Banda Aceh, yang mengatas namakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Panwaslih Kota Banda Aceh;
- b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan Peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
4. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pengawasan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran dalam pemberitaan atau penyiaran dan penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017.
 5. Pemerintah, pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, perangkat kecamatan, dan perangkat gampong di wilayah Kota Banda Aceh, terkait penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

BAB VI PENUTUP


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 17 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Hukum,


Erminzal

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 230 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2017

JENIS FORMULIR KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WALIKOTA

1. MODEL BC1-KWK : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WALIKOTA.
2. MODEL BC2-KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WALIKOTA.
3. MODEL BC3-KWK : NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WALIKOTA.
4. MODEL BC4-KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
5. MODEL BC5-KWK : NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

**NAMA TIM KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017**

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 :

.....

Bersama ini menyampaikan:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, yaitu:

1. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Banda Aceh, 2016.

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KIP Kota Banda Aceh;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslih Kota Banda Aceh;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polresta Banda Aceh sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017**

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 :
.....

Nomor urut penetapan KIP Kota Banda Aceh : (.....)

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu :

- 1. Jenis Akun Sosial Media :
 Alamat :

- 2. Jenis Akun Sosial Media :
 Alamat :

- 3. Jenis Akun Sosial Media :
 Alamat :

Demikian untuk menjadi maklum.

Banda Aceh, 2016.
Yang Mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KIP Kota Banda Aceh;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslih Kota Banda Aceh;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polresta Banda Aceh sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah Akun Media Sosial dapat disesuaikan

**NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017**

Nama Pihak Lain/Relawan :

- 1. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Pekerjaan/jabatan :

- 2. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Pekerjaan/jabatan :
-

Mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 :
.....

Nomor urut penetapan KIP Kota Banda Aceh : (.....)

Demikian untuk menjadi maklum.

Banda Aceh, 2016.

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KIP Kota Banda Aceh;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslih Kota Banda Aceh;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polresta Banda Aceh sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain/Relawan Kampanye dapat disesuaikan

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 17 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

MUNAWAR SYAH

